



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu meninjau kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk disesuaikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung dan Kawasan Berebes - Tegal - Pemasang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN II
TAHUN 2023

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII : PENUTUP

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 2 Agustus 2023



Diundangkan di Jepara

pada tanggal 2 Agustus 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 20

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 20 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2023

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. DASAR HUKUM	I-2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-3
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I-6
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD	I-6
BAB II EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	II-1
2.1. EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	II-1
2.2. EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.....	II-4
2.3. EVALUASI INDIKATOR KINERJA KUNCI.....	II-6
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. KERANGKA EKONOMI DAERAH	III-1
3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional	III-1
3.1.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah.....	III-2
3.1.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Jepara	III-4
3.2. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III-5
3.2.1. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah	III-5
3.2.2. Rencana Perubahan Belanja Daerah	III-7
3.2.3. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah.....	III-8
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023...	IV-1
4.1. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL.....	IV-1
4.2. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	IV-2
4.3. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JEPARA	IV-3
4.4. PERUBAHAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023	IV-6
4.5. KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	IV-7
4.6. KONTRIBUSI KABUPATEN JEPARA PADA PELAKSANAAN PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN DI JAWA TENGAH.....	IV-14
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1. RENCANA KERJA	V-1
5.2. PENDANAAN DAERAH	V-10
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2023	VI-1
6.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	VI-1
6.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2023	VI-2
BAB VII PENUTUP	VII-1
LAMPIRAN II PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah secara proses dan hasil seharusnya mampu memberikan dampak pada sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah secara efektif dan efisien, hasil pelaksanaan pembangunan ini sudah semestinya tercermin dalam berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah antara lain adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin baiknya Indeks Pembangunan Manusia serta indikator indikator lainnya yang terukur.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada hakekatnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sangat diperhatikan. Sedangkan daerah juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan muatan lokal dan kekhasan daerah.

Dalam manajemen pembangunan daerah terdapat tiga fase yang harus dilalui untuk mendapatkan dampak yang signifikan secara publik yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap pengendalian monitoring evaluasi dan pelaporan. Ketiga tahapan tersebut memiliki bobot dengan proporsi dan kontribusi yang saling berkaitan. Perencanaan pembangunan yang baik akan mendorong hasil capaian pembangunan sebagaimana yang ditargetkan dalam peran pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan, baik dalam skala nasional dan terutama bagi keberhasilan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur dan mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 merupakan tahun pertama sejak ditetapkannya Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Regulasi dimaksud menjadi dasar dalam penjabaran rencana pembangunan daerah guna menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di setiap tahunnya dalam periode waktu tertentu. Penyusunan Perubahan RKPD juga berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi.

Berdasarkan pada aturan tersebut, penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026, RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, serta RKP Tahun 2023 agar tercapai keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah provinsi dan nasional. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan dimaksud, tema pembangunan yang diusung Kabupaten Jepara pada tahun 2023 adalah "Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat".

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal -Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung dan Kawasan Berebes - Tegal - Pemalang;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen tersebut meliputi dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kabupaten Jepara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 juga memperhatikan sinergitas dengan dokumen perencanaan di atasnya, yaitu Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan Perubahan RKP Tahun 2023.

Hal ini terkait dengan kebijakan dan arah pembangunan serta prioritas dan beberapa sumber dana program dan kegiatan Kabupaten Jepara Tahun 2023 yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan di Kabupaten Jepara, maupun

(2020-2024) RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025. Dimana, Tahap Ke Empat ini ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Jepara yang religius, maju, damai, sejahtera, demokratis dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing.

1.3.4. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026

Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 merupakan tahun pertama sejak ditetapkannya Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026, dimana regulasi dimaksud menjadi dasar dalam penjabaran rencana pembangunan daerah guna menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di setiap tahunnya dalam periode waktu tertentu.

1.3.5. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031. RTRW dalam pengembangan wilayah sesuai dengan pola ruang yang telah diatur didalamnya. Penyusunan RKPD juga perlu menyelaraskan beberapa program dan kegiatan yang tercantum di dalam RTRW dimaksud.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031, terdapat beberapa kawasan rawan bencana di Kabupaten Jepara, meliputi: daerah rawan abrasi, daerah rawan angin topan, daerah rawan banjir, daerah rawan banjir dan gelombang pasang, daerah rawan banjir, gelombang pasang dan kekeringan, daerah rawan banjir dan kekeringan, daerah rawan gelombang pasang, daerah rawan gelombang pasang dan abrasi, daerah rawan gelombang pasang dan kekeringan, daerah rawan kekeringan, dan daerah rawan longsor.

- a. Daerah rawan abrasi meliputi: Kecamatan Jepara, Tahunan, Kedung, Donorojo, Keling, Kembang, Mlonggo, dan Karimunjawa.
- b. Daerah rawan angin topan meliputi kecamatan se-Kabupaten Jepara.
- c. Daerah rawan banjir meliputi: Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Mayong, Nalumsari, dan Kedung.
- d. Daerah rawan banjir dan gelombang meliputi: Kecamatan Jepara, Kedung, Karimunjawa, Keling, Donorojo, Bangsri, dan Mlonggo.
- e. Daerah rawan banjir, gelombang pasang dan kekeringan meliputi: Kecamatan Kedung, Kembang, Keling, dan Donorojo.
- f. Daerah rawan banjir dan kekeringan meliputi: Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Kedung, Nalumsari, dan Mayong.
- g. Daerah rawan gelombang pasang terdapat di Kecamatan Jepara.
- h. Daerah rawan gelombang pasang dan abrasi meliputi: Kecamatan Jepara, Kedung, Donorojo, Keling, Bangsri, Kembang, Mlonggo, dan Karimunjawa.
- i. Daerah rawan gelombang pasang dan kekeringan terdapat di Kecamatan Kedung.
- j. Daerah rawan kekeringan meliputi: Kecamatan Welahan, Mayong, Kedung, Pecangaan, dan Kalinyamatan.
- k. Daerah rawan longsor meliputi: Kecamatan Mayong, Kembang, dan Keling.

1.3.6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Guna mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan Kabupaten Jepara dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Jepara tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi. Untuk itu, penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 mengacu dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang merupakan tahun ke lima pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023.

1.3.7. Dokumen Sektorial Lainnya

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, antara lain RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs); RAD Pangan dan Gizi, serta RAD Air Minum dan Kesehatan Lingkungan. Dalam proses penyusunan dokumen ini juga memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023 guna memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah tahun 2023, memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023, yaitu:

1. Diperolehnya suatu rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah dengan melihat sumber daya yang tersedia.
2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Jepara Tahun 2023.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Kabupaten Jepara Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Kabupaten Jepara Tahun 2023.
4. Tersedianya pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2023 pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian penjelasan mengenai latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen

Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD dan sistematika penyusunan dokumen Perubahan RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat uraian penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023 yang terdiri dari Kinerja Utama Kabupaten Jepara Tahun 2023 dan Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Jepara Tahun 2023.

BAB VII PENUTUP


Bab ini berisi simpulan rangkaian penjelasan dari Bab I sampai dengan Bab VI.

BAB II

EVALUASI HASIL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada triwulan II Kabupaten Jepara Tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 7 indikator, 71,4% diantaranya telah mencapai kinerja sangat tinggi (5 indikator). Sementara itu, 2 (28,6%) indikator belum tersedia data karena baru dapat dilakukan perhitungan pada akhir tahun 2023. Gambaran selengkapnya ada pada Gambar 2.1.



Sumber : Perangkat Daerah se Kabupaten Jepara, 2023

Gambar 2.1.
Evaluasi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Jepara
Triwulan II Tahun 2023

a. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara menunjukkan ke arah positif setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 IPM Kabupaten Jepara mencapai 71,88 meningkat menjadi 73,15 pada Tahun 2023. Perkembangan IPM Kabupaten Jepara pada Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPM Jawa Tengah (72,79) meski hanya menduduki peringkat ke-18 bila dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota lainnya se-Provinsi Jawa Tengah. Angka capaian IPM Kabupaten Jepara juga masih sedikit di atas Nasional (72,91). Perkembangan IPM Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Gambar 2.2



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, berbagai tahun terbitan


Gambar 2.2.

IPM Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 Triwulan II

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2023 triwulan II, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara naik mencapai 5,95 persen dibandingkan Tahun 2021 mencapai 4,63 persen. Setelah melambat hingga mencapai -1,94 persen di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara kembali membaik dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Dan realisasi tahun 2022 melebihi target.

Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (5,31) dan nasional (5,3).



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, berbagai tahun terbitan

Gambar 2.3.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara, Kabupaten di Sekitarnya, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 (juta rupiah)

c. Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Jepara tahun 2023 triwulan II lebih baik dibandingkan rerata provinsi Jawa Tengah dan rerata nasional. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara berdasarkan perkembangannya selama tahun 2018-2022 berfluktuatif.

BAB VII PENUTUP

Sejalan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional maka ditetapkan Tema Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah "Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA); perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPASP) Perubahan Kabupaten Jepara Tahun 2023 serta Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023.

Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip *money follow priority programs* dan berorientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023 dalam pelaksanaannya disusun agar sinergis dengan prioritas pembangunan Jawa Tengah dan Nasional serta mendukung pelaksanaan 2 (dua) agenda utama pembangunan nasional, yaitu SPM dan SDGs.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 20 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2023

**PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2023**

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Setelah		Sebelum	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													829,651,555,010	817,603,270,737	868,571,076,360		
1 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													581,057,022,110	570,899,492,089	642,964,604,710		
1 01 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													159,000,000	66,500,000	159,000,000		
1 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	15,000,000	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000		
1 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	10,000,000	10,000,000		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000		
1 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000		
1 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000		
1 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000		
1 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	14 Dokumen	14 Dokumen	96,500,000	6,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	96,500,000		
1 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	14 Dokumen	14 Dokumen	7,500,000	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,500,000		
1 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													575,963,542,480	565,857,643,969	636,677,386,380		
1 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen yang disusun pada subkegiatan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	5816 Orang	5020 Orang	12 Dokumen	12 Dokumen	575,343,542,480	565,453,673,969	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	636,677,386,380		
1 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen yang disusun pada subkegiatan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	620,000,000	403,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	600,000,000		
1 01 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													150,000,000	120,000,000	150,000,000		
1 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang dididik dan dilatih	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	50 Orang	90 Orang	90 orang	90 orang	150,000,000	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	150,000,000		
1 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													350,000,000	446,495,000	350,000,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan dalam penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000		
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Bulan dalam penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan	55,000,000	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	55,000,000		
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan dalam penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	25 Laporan	25 Laporan	12 bulan	12 bulan	275,000,000	381,495,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	275,000,000		
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											1,616,961,300	1,748,403,400			2,712,500,000			
1 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	22 Unit	22 Unit	12 Laporan	12 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,110,000,000		
1 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	12 Laporan	12 Laporan	1,616,961,300	1,748,403,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,602,500,000		
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,927,518,330	1,784,181,240			2,025,718,330			
1 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	10,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000		
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	367,218,330	317,166,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	523,218,330		
1 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	225,000,000	225,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	225,000,000		
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,325,300,000	1,237,015,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,267,500,000		
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											890,000,000	876,268,480			890,000,000			
1 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di rehabilitasi	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	47 Unit	47 Unit	3 Unit	3 Unit	130,000,000	106,925,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	130,000,000		
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di rehabilitasi	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	3 Unit	3 Unit	100,000,000	102,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100,000,000		
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di rehabilitasi	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan Kab. Jepara, Jepara, Demaan Kab. Jepara, Jepara, Bulu	100 %	100 %	17 Unit	17 Unit	3 Unit	3 Unit	660,000,000	667,012,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	660,000,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											248,525,789,000	246,635,034,748			225,537,727,750			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											121,949,218,500	111,785,786,248			100,993,939,500			
1 01 02 2.01 02	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,33 %	89,30 %	5 Ruang	5 Ruang	98,2 persen	98,2 persen	910,000,000	746,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	660,000,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan Penting	Praktoran Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah			Tolok Ukur	Target		
					Sebelum		Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum								Setelah
1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	5 Ruang	5 Ruang	98,2 persen	98,2 persen	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	425,650,000	
1 01 02 2.01 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	10 Ruang	10 Ruang	98,2 persen	98,2 persen	420,000,000	270,597,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	427,625,000	
1 01 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	5 Ruang	5 Ruang	98,2 persen	98,2 persen	800,000,000	623,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	0	
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	11 Unit	11 Unit	98,2 persen	98,2 persen	1,470,000,000	1,597,563,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	3,623,475,000	
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	20 Ruang	20 Ruang	98,2 persen	98,2 persen	4,093,000,000	3,940,479,138	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	3,462,121,000	
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	1 Ruang	1 Ruang	98,2 persen	98,2 persen	760,000,000	811,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	260,000,000	
1 01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	1 Ruang	1 Ruang	98,2 persen	98,2 persen	160,000,000	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	160,000,000	
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	5 Unit	5 Unit	98,2 persen	98,2 persen	677,989,000	683,041,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	576,000,000	
1 01 02 2.01 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	1 Unit	1 Unit	98,2 persen	98,2 persen	220,000,000	220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	220,000,000	
1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	10 Paket	10 Paket	98,2 persen	98,2 persen	858,000,000	877,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	516,000,000	
1 01 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	75 Unit	75 Unit	98,2 persen	98,2 persen	300,000,000	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	300,000,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	1226 Peserta Didik	1226 Peserta Didik	98,2 persen	98,2 persen	435,000,000	435,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	435,000,000	
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	40 Paket	40 Paket	98,2 persen	98,2 persen	1,250,000,000	1,300,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	250,419,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah							
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan		89,53 %	89,30 %	596 Satuan Pendidikan	596 Satuan Pendidikan	98,2 persen	98,2 persen	853,425,500	435,425,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	853,425,500	
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	13 Peserta Didik	13 Peserta Didik	98,2 persen	98,2 persen	857,500,000	805,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	857,500,000	
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naik/Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan		89,53 %	89,30 %	1329 Orang	1329 Orang	98,2 persen	98,2 persen	12,651,604,000	12,651,604,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	12,651,604,000	
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan		89,53 %	89,30 %	596 Satuan Pendidikan	596 Satuan Pendidikan	98,2 persen	98,2 persen	100,000,000	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	100,000,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan		89,53 %	89,30 %	596 Satuan Pendidikan	596 Satuan Pendidikan	98,2 persen	98,2 persen	93,182,700,000	83,396,888,610	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	81,465,120,000	
1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan		89,53 %	89,30 %	598 Orang	598 Orang	98,2 persen	98,2 persen	150,000,000	140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	150,000,000	
1 01 02 2.01 31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan		89,53 %	89,30 %	4 Ruang	4 Ruang	98,2 persen	98,2 persen	1,800,000,000	2,301,146,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	1,600,000,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											32,896,340,500	42,485,970,500			49,228,571,250		
1 01 02 2.02 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	1 Unit	1 Unit	90 persen	90 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	800,000,000	
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	5 Ruang	5 Ruang	90 persen	90 persen	1,290,000,000	1,290,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	690,000,000	
1 01 02 2.02 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,53 %	89,30 %	2 Ruang	2 Ruang	90 persen	90 persen	1,078,896,000	1,087,674,600	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	920,000,000	
1 01 02 2.02 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,53 %	89,30 %	5 Ruang	5 Ruang	90 persen	90 persen	1,271,820,000	1,326,695,400	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	1,125,000,000	
1 01 02 2.02 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,53 %	89,30 %	1 Ruang	1 Ruang	90 persen	90 persen	524,906,000	551,046,300	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	550,906,000	
1 01 02 2.02 06	Pembangunan Laboratorium	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	5 Ruang	5 Ruang	90 persen	90 persen	7,590,550,000	8,099,345,400	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	3,402,576,500	
1 01 02 2.02 07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	2 Ruang	2 Ruang	90 persen	90 persen	364,039,000	364,039,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	364,039,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,33 %	89,30 %	6 Unit	6 Unit	90 persen	90 persen	2.903,762,000	2.908,965,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	2.296,164,000	
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,33 %	89,30 %	20 Ruang	20 Ruang	90 persen	90 persen	3.948,229,000	3.400,430,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	7.285,602,109	
1 01 02 2.02 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,33 %	89,30 %	5 Ruang	5 Ruang	90 persen	90 persen	312,537,000	210,308,600	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	326,135,000	
1 01 02 2.02 16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,33 %	89,30 %	3 Ruang	3 Ruang	90 persen	90 persen	236,100,000	298,429,300	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	46,000,000	
1 01 02 2.02 17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,33 %	89,30 %	4 Ruang	4 Ruang	90 persen	90 persen	614,500,000	752,895,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	1.717,454,200	
1 01 02 2.02 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,33 %	89,30 %	5 Ruang	5 Ruang	90 persen	90 persen	1.411,404,000	1.158,428,900	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	2.755,848,880	
1 01 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,33 %	89,30 %	4 Unit	4 Unit	90 persen	90 persen	1.454,362,000	1.640,923,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	1.606,604,311	
1 01 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,33 %	89,30 %	1 Paket	1 Paket	90 persen	90 persen	1.360,365,000	1.360,365,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	837,112,000	
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,33 %	89,30 %	2000 Peserta Didik	2000 Peserta Didik	90 persen	90 persen	700,000,000	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	700,000,000	
1 01 02 2.02 33	Perengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,33 %	89,30 %	40000 Buku	40000 Buku	90 persen	90 persen	331,771,500	331,771,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	331,771,500	
1 01 02 2.02 34	Perengkapan Belajar Peserta Didik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,33 %	89,30 %	3000 Paket	3000 Paket	90 persen	90 persen	350,000,000	475,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	350,000,000	
1 01 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,33 %	89,30 %	10 Paket	10 Paket	90 persen	90 persen	500,000,000	500,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	3.710,490,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,33 %	89,30 %	10054 Peserta Didik	10054 Peserta Didik	90 persen	90 persen	360,200,000	336,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	552,200,000	
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,33 %	89,30 %	1898 Peserta Didik	1898 Peserta Didik	90 persen	90 persen	1.200,750,000	1.161,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	1.200,750,000	
1 01 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,33 %	89,30 %	1101 Orang	1101 Orang	90 persen	90 persen	2.480,165,000	2.480,165,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	2.480,165,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah							
1 01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,53 %	89,30 %	58 Satuan Pendidikan	98 Satuan Pendidikan	90 persen	90 persen	100,000,000	77,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	100,000,000	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,53 %	89,30 %	58 Satuan Pendidikan	98 Satuan Pendidikan	90 persen	90 persen	1.894,060,000	11.504.190,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	14,643,860,000	
1 01 02 2.02 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,53 %	89,30 %	58 Orang	98 Orang	90 persen	90 persen	45,000,000	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOS Reguler	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	45,000,000	
1 01 02 2.02 44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,53 %	89,30 %	1 Ruang	1 Ruang	90 persen	90 persen	325,704,000	325,704,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	340,704,000	
1 01 02 2.02 45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,53 %	89,30 %	1 Ruang	1 Ruang	90 persen	90 persen	47,220,000	99,143,100	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	50,188,750	
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											36,027,000,000	35,765,952,000				36,182,727,000	
1 01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Persentase Sekolah TK dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	1 Unit	1 Unit	92 persen	92 persen	126,338,000	126,338,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	126,338,000	
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Persentase Sekolah TK dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Kembang, Cepogo	89,53 %	89,30 %	4 Unit	4 Unit	92 persen	92 persen	623,566,000	623,566,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	126,000,000	
1 01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase Sekolah TK dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,53 %	89,30 %	4 Unit	4 Unit	92 persen	92 persen	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	750,953,000	
1 01 02 2.03 10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Persentase Sekolah TK dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,53 %	89,30 %	4 Paket	4 Paket	92 persen	92 persen	256,332,000	256,332,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	256,332,000	
1 01 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase Sekolah TK dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,53 %	89,30 %	1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	92 persen	92 persen	100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	100,000,000	
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa PAUD	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Alat Pratik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Persentase Sekolah TK dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,53 %	89,30 %	4 Paket	4 Paket	92 persen	92 persen	60,000,000	60,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	50,000,000	
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Persentase Sekolah TK dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,53 %	89,30 %	20100 Peserta Didik	20100 Peserta Didik	92 persen	92 persen	375,000,000	113,952,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	375,000,000	
1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Persentase Sekolah TK dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,53 %	89,30 %	0 Orang	0 Orang	92 persen	92 persen	7,523,424,000	7,523,424,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	7,523,424,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.8.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Setelah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah							
8 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan administrasi ba'ang milik daerah pada PD	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Laporan	6 Laporan	6 laporan	6 laporan	720,000	720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	744,000	
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah											1,000,000	0				1,000,000	
8 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	2 dokumen	2 dokumen	1,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000	
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											138,993,000	136,920,052				156,670,000	
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	12 bulan	12 bulan	2,272,000	2,272,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,272,000	
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	12 bulan	12 bulan	6,290,000	5,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,000,000	
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	12 bulan	12 bulan	7,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,000,000	
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	12 bulan	12 bulan	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000	
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	12 bulan	12 bulan	10,114,000	8,721,052	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,121,810	
8 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	12 bulan	12 bulan	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000	
8 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Laporan	6 Laporan	12 bulan	12 bulan	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,976,190	
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	13 Laporan	13 Laporan	12 bulan	12 bulan	86,317,000	87,637,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	102,500,000	
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											30,360,000	30,360,000				25,000,000	
8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersusunnya Dokumentasi laporan pengadaan barang milik daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit 12 Unit	0 Unit 12 Unit	13 dokumen	13 dokumen	20,560,000	20,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0	
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersusunnya Dokumentasi laporan pengadaan barang milik daerah	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	13 dokumen	13 dokumen	9,800,000	9,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	25,000,000	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											341,750,000	324,180,000				341,750,000	
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun		100 %	100 %	8 Laporan	8 Laporan	3 laporan	3 laporan	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000	
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun		100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	3 laporan	3 laporan	61,500,000	52,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	61,500,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah							
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	3 laporan	3 laporan	279,250,000	271,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	279,250,000	
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											50,300,000	47,300,000				50,300,000	
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD yang tersediakan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	17 Unit	17 Unit	4 laporan	4 laporan	37,500,000	32,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	37,500,000	
6 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD yang tersediakan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	4 laporan	4 laporan	500,000	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000	
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD yang tersediakan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	4 laporan	4 laporan	6,700,000	6,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,700,000	
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD yang tersediakan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	4 laporan	4 laporan	5,600,000	7,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,600,000	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN											75,000,000	64,018,000				100,000,000	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan											75,000,000	64,018,000				100,000,000	
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,17 %	0,17 %	2085 Orang	2085 Orang	3 laporan	3 laporan	75,000,000	64,018,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan	0,17 %	100,000,000	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											22,931,669,190	22,931,669,190				0	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik											22,931,669,190	22,931,669,190				0	
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,09 %	0,09 %	6000 Orang	6000 Orang	4 laporan	4 laporan	22,931,669,190	22,931,669,190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	0,09 %	0	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN											2,125,000,000	2,082,750,000				1,000,000	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan											2,125,000,000	2,082,750,000				1,000,000	
8 01 04 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pembayaran dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	850 Orang	850 Orang	2 laporan	2 laporan	2,124,000,000	2,081,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	25 %	0	

